



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Dalem wirawangsa km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

Telp. 0265-548686, 548684 Faks. 0265-548682

E-mail : dikbud@tasikmalayakab.go.id Website : <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 421.1 /Kep.02052- Disdikbud/2017**

**Tentang
IZIN PERPANJANGAN
PENYELENGGARAAN KURSUS
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Membaca

1. Surat Permohonan perpanjangan Ijin dari Lembaga Pendidikan LKP -Ar-Riyadul Hasanah Nomor.012/Lkp Ar -H/IX/2017 tanggal 13 Oktober 2017, Perihal Permohonan perpanjangan izin operasional .
2. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan Wilayah Tanjungjaya Nomor:001/UPT /2017 tanggal 13 Oktober 2017.
3. Hasil Rekomendasi tim verifikasi yang dilaksanakan tanggal 29 Nopember 2017.

Menimbang

1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang PAUD DIKMAS Lembaga Kursus tersebut layak diberi izin perpanjangan penyelenggaraan kegiatan.
2. Bahwa izin perpanjangan penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan masyarakat.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah.
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggara Kursus.

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

Nama Lembaga : LKP - Ar-Riyadul Hasanah ✓

Jenis Pendidikan : Komputer
Bahasa Inggris
Menjahit
Tata Rias Pengantin

Status : TIPE .C

Alamat : Jl.Situ Sanghyang ✓

Desa : Cibalanarik ✓

Kecamatan : Tanjungjaya ✓

Kabupaten : Tasikmalaya ✓

Pengelola : Esa Khoerunnisa,SE

KEDUA

Perpanjangan izin tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juli 2017 s/d 15 Juli 2019. ✓

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Kursus Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dan mengirimkan laporan kegiatan secara berkala;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini

KELIMA

Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : Di Singaparna

Pada Tanggal : 04 Desember 2017 ✓

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN TASIKMALAYA ✓



Drs. H. KUNDANG SODIKIN, M,SI

Pembina Utama Muda IV/C

NIP 19590509 198202 1 002

Tembusan kepada Yth ;

1. Bupati Tasikmalaya

2. Wakil Bupati Tasikmalaya

3. Sekretaris Daerah Kab. Tasikmalaya

4. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Tasikmalaya

5. Camat Kecamatan Tanjungjaya ✓

6. Kepala UPT Pendidikan Wilayah Tanjungjaya. ✓

